



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Rantau Telp./Fax : (0517) 31762  
R A N T A U K O D E P O S : 71111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 800.1.11.1/ 175 -SEKR/BKPSDM/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN 2024**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan RPD Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang memuat tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah didalamnya;
- b. Mendasari Renstra Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja.;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud adalah :
1. Nilai Indeks Merit Sistem.
  2. Nilai Indeks Profesionalitas ASN.
  3. Nilai Manajemen Talenta.
  4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
  5. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Internal BKPSDM Kabupaten Tapin.
  6. Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Tapin
- Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 15 Februari 2024

a.n. BUPATI TAPIN

Kepala BKPSDM ,



Gt. Ridha Jaya Wardana, S.Sos

NIP. 196810091990101001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Manajemen ASN	Indeks merit sistem	0-0,4 Poin
		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75 Poin
		Optimalisasi Pemetaan Talenta	Indeks Manajemen Talenta	60 Poin
		Meningkatnya Pelayanan kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	92 Poin
		Meningkatnya Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin	Indeks Profesionalitas ASN Internal BKPSDM Tapin	75 Poin
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin	Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Tapin	75 Poin



Kepala BKPSDM,

Gt. Ridha Jaya Wardana, S.Sos  
NIP. 19681009 199010 1 001